
 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN DALAM NEGERI DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DIREKTORAT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</p>	Nomor SOP	7.4.3.3
	Tgl Pembuatan	12 Desember 2011
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Nama SOP	Konsolidasi Database Di Pusat
	Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendagri No 41 Tahun 2010 2. Permendagri No. 25 Tahun 2011 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Informatika, Statistik 2. D3 Informatika, Statistik 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan DC dan DRC 2. SOP Administrasi Persuratan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Server 2. Komputer 3. Printer 4. Telepon 5. Jaringan Komunikasi Data 	
<p>Peringatan</p> <p>Waktu pengecekan dan analisa data kependudukan, disesuaikan dengan ketersediaan SDM Administrator Database.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila data penduduk pada database kependudukan belum tunggal, maka dilakukan proses verifikasi ketunggalan data penduduk mulai dari awal. 2. Jawaban atas surat pemberitahuan tentang data ganda dan/atau anomali data telah diterima kembali dalam waktu paling lama 60 hari. 	

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket											
		SESDITJEN	DIREKTUR	KASUBDIT	KAPUS DATA	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output												
1.	melakukan pengecekan, menganalisa data kependudukan yang masuk dari kabupaten/kota dan melaporkan kepada kapus data																				
2.	menerima, memeriksa data kependudukan, membuat laporan hasil analisa data kependudukan dan melaporkan kepada Direktur																				
3.	menerima, memeriksa data kependudukan dan memberi arahan kepada kasubdit																				
4.	menerima, membuat konsep surat pemberitahuan untuk penyelesaian ke kab/kota dan melaporkan kepada Direktur																				
5.	menerima, memeriksa, memaraf konsep surat pemberitahuan untuk penyelesaian ke kab/kota dan menyampaikan kepada sesditjen																				

mulai



Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		SESDITJEN	DIREKTUR	KASUBDIT	KAPUS DATA	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output		
11.	menerima dan melakukan pengecekan data.				<pre> graph TD A{{2}} --> B[] B --> C[()] C --> D([selesai]) </pre>			<ul style="list-style-type: none"> - Surat jawaban - Lembar disposisi 	60 menit	- Data tunggal	